

## IMPLEMENTASI *MURABAHAH BIL WAKALAH* PADA PRODAK PEMBIAYAAN DI PT BPRS BHAKTI SUMEKAR CABANG LARANGAN

\*<sup>1</sup>Nor Hayati, <sup>2</sup>Aziz Ashari, <sup>3</sup>Radiya

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan

Email: <sup>1</sup>[norhayati@gmail.com](mailto:norhayati@gmail.com), <sup>2</sup>[azisashari@alkhairat.ac.id](mailto:azisashari@alkhairat.ac.id), <sup>3</sup>[radiya@gmail.com](mailto:radiya@gmail.com)

### Abstrak

Akad *Murabahah bil Wakalah* merupakan salah satu skema pembiayaan yang banyak digunakan oleh perbankan syariah, termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dalam memberikan layanan keuangan berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Murabahah bil Wakalah* pada produk pembiayaan di PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Larangan, dengan fokus pada mekanisme pelaksanaan, tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak bank serta nasabah yang terlibat dalam akad *Murabahah bil Wakalah*. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai implementasi akad ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Larangan telah menerapkan akad *Murabahah bil Wakalah* sesuai dengan prinsip syariah, dengan mekanisme yang mencakup penunjukan wakil oleh bank, pembelian barang oleh nasabah, dan pembayaran secara bertahap sesuai kesepakatan. Namun, terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti kurangnya pemahaman nasabah terhadap konsep wakalah, risiko penyalahgunaan akad, serta tantangan dalam pengawasan transaksi. Untuk mengatasi kendala tersebut, bank perlu meningkatkan edukasi kepada nasabah, memperkuat sistem pengawasan, serta mengoptimalkan teknologi dalam monitoring transaksi. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan wawasan bagi industri perbankan syariah, khususnya BPRS, dalam mengoptimalkan skema *Murabahah bil Wakalah* agar lebih efektif dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan rekomendasi bagi regulator dalam merumuskan kebijakan yang mendukung keberlanjutan pembiayaan syariah di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Murabahah bil Wakalah*, Pembiayaan Syariah, BPRS Bhakti Sumekar, Implementasi, Perbankan Syariah.

### Abstract

The *Murabahah bil Wakalah* contract is one of the financing schemes widely used by Islamic banking institutions, including Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), in providing Sharia-based financial services. This study aims to analyze the implementation of *Murabahah bil Wakalah* in the financing products of PT BPRS Bhakti Sumekar, Larangan Branch, focusing on its execution mechanism, compliance with Sharia principles, and the challenges encountered in its application. This research employs a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving the bank and customers engaged in *Murabahah bil Wakalah* contracts. The analysis was conducted using a descriptive approach to obtain a comprehensive understanding of the contract's implementation. The findings indicate that PT BPRS Bhakti Sumekar, Larangan Branch, has implemented *Murabahah bil Wakalah* in

*accordance with Sharia principles, with a mechanism that includes the bank appointing an agent, customers purchasing goods, and installment payments as agreed. However, several challenges were identified, such as customers' lack of understanding of the Wakalah concept, the risk of contract misuse, and difficulties in transaction supervision. To address these issues, the bank needs to enhance customer education, strengthen the monitoring system, and optimize technology for transaction oversight. This study contributes to providing insights for the Islamic banking industry, particularly BPRS, in optimizing the Murabahah bil Wakalah scheme to be more effective and aligned with Sharia principles. Moreover, the findings can serve as recommendations for regulators in formulating policies that support the sustainability of Islamic financing in Indonesia.*

**Keywords:** *Murabahah bil Wakalah, Islamic Financing, BPRS Bhakti Sumekar, Implementation, Islamic Banking*

## **Pendahuluan**

Perbankan syariah di Indonesia terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang berbasis prinsip Islam. Salah satu instrumen pembiayaan yang banyak diterapkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah akad Murabahah bil Wakalah (Haridah et al., 2023). Akad ini merupakan kombinasi antara murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati, dan wakalah, di mana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang yang dibiayai (Kunaifi et al., 2023). Model ini memungkinkan efisiensi dalam transaksi, sekaligus memberikan fleksibilitas bagi nasabah dalam memperoleh barang yang dibutuhkan (Diba, n.d.).

PT BPRS Bhakti Sumekar, sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang beroperasi di wilayah Madura, turut menerapkan skema *Murabahah bil Wakalah* dalam produk pembiayaannya. Cabang Larangan, sebagai salah satu unit layanan BPRS Bhakti Sumekar, memiliki peran penting dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Bari et al., 2023). Implementasi akad *Murabahah bil Wakalah* di cabang ini perlu dikaji secara mendalam untuk mengetahui efektivitasnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Syariah (Aliyatuz Zahroh & Haryani, 2024).

Akad *Murabahah bil Wakalah* merupakan salah satu bentuk inovasi dalam pembiayaan syariah yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memperoleh barang atau aset yang dibutuhkan dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Dalam implementasinya, bank bertindak sebagai penyedia dana dan memberikan kuasa (wakalah) kepada nasabah untuk membeli barang secara langsung dari pemasok (Tarmidzi Anas et al., 2023). Setelah barang diperoleh, bank kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan (Uyun et al., 2024).

Model ini menawarkan efisiensi karena mengurangi keterlibatan bank dalam proses pembelian langsung, sehingga dapat mempercepat transaksi. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti kepatuhan terhadap fatwa syariah, transparansi dalam transaksi, serta pemahaman nasabah terhadap mekanisme pembiayaan ini (Matnin et al., 2023). Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai implementasi *Murabahah bil Wakalah* di PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Larangan untuk mengidentifikasi sejauh mana penerapannya sesuai dengan prinsip syariah serta dampaknya terhadap nasabah dan bank itu sendiri (Johan, 2024).

Penelitian mengenai implementasi *Murabahah bil Wakalah* menjadi penting mengingat perkembangan industri perbankan syariah yang terus mengalami transformasi, baik dari segi regulasi, teknologi, maupun preferensi masyarakat. PT BPRS Bhakti Sumekar, sebagai salah satu institusi keuangan syariah di Madura, memiliki peran strategis dalam memberikan layanan keuangan berbasis syariah kepada masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan perbankan konvensional.

Selain itu, akad *Murabahah bil Watrkalah* dinilai sebagai salah satu skema pembiayaan yang dapat meningkatkan efisiensi operasional bank dan mempermudah aksesibilitas bagi nasabah. Namun, keberhasilan implementasi akad ini tidak hanya bergantung pada regulasi dan kebijakan internal bank, tetapi juga pada pemahaman nasabah serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengidentifikasi sejauh mana akad ini telah diterapkan sesuai dengan standar syariah, serta mengungkap kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya (Rismanto, 2024).

Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Saat ini, pemerintah terus mendorong inklusi keuangan berbasis syariah melalui berbagai regulasi dan program strategis, termasuk penguatan sektor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sebagai bagian dari sistem keuangan syariah, BPRS memiliki peran penting dalam memberikan akses pembiayaan bagi masyarakat, terutama di daerah yang belum terjangkau oleh bank umum syariah.

PT BPRS Bhakti Sumekar merupakan salah satu BPRS yang berkembang pesat di wilayah Madura dan memiliki kontribusi dalam meningkatkan akses pembiayaan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana akad *Murabahah bil Wakalah* diterapkan dalam konteks yang lebih spesifik, yakni di lingkungan PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Larangan.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi BPRS lainnya dalam mengembangkan skema pembiayaan yang lebih inovatif, efisien, dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dengan

memahami tantangan dan peluang dalam implementasi *Murabahah bil Wakalah*, bank dapat mengoptimalkan strategi pembiayaan guna meningkatkan daya saing di sektor keuangan syariah.

## **Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis implementasi *Murabahah bil Wakalah* pada produk pembiayaan di PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Larangan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam mekanisme, tantangan, dan efektivitas penerapan akad tersebut dalam praktik perbankan Syariah (Waruwu, 2023).

### **2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Larangan, yang berlokasi di Kabupaten Pamekasan, Madura. Adapun pelaksanaan penelitian dilakukan selama satu bulan, yaitu pada tanggal 02 Januari hingga 31 Januari 2025.

### **3. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari (Yuliani, 2018):

- a. Data Primer: Diperoleh melalui wawancara mendalam dengan manajemen bank, petugas pembiayaan, dan nasabah yang menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah*.
- b. Data Sekunder: Berupa dokumen-dokumen kebijakan bank, laporan keuangan, pedoman operasional akad, serta regulasi terkait pembiayaan syariah dari DSN-MUI dan OJK.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang valid dan reliabel, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*) → Dilakukan terhadap karyawan PT BPRS Bhakti Sumekar yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pembiayaan, serta nasabah yang telah menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah*.
- b. Observasi → Peneliti mengamati langsung proses pengajuan, persetujuan, dan pelaksanaan akad *Murabahah bil Wakalah* untuk memahami bagaimana prosedur ini diterapkan dalam operasional bank.
- c. Dokumentasi → Pengumpulan data dari laporan bank, pedoman operasional, serta regulasi terkait untuk mendukung analisis penelitian.

### **5. Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode **analisis deskriptif kualitatif**, yang meliputi tahapan berikut:

- a. Reduksi Data → Menyeleksi, menyederhanakan, dan mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian.
- b. Penyajian Data → Data yang telah dikelompokkan disajikan dalam bentuk naratif untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis.
- c. Penarikan Kesimpulan → Hasil analisis digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian dan memberikan rekomendasi terkait implementasi akad *Murabahah bil Wakalah* di PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Larangan.

## 6. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh kesimpulan yang lebih objektif dan valid.

## Hasil Dan Pembahasan

### 1. Mekanisme Implementasi Akad *Murabahah bil Wakalah* Pada Produk Pembiayaan Di PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Larangan

Implementasi akad *Murabahah bil Wakalah* di PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Larangan dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah disesuaikan dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa akad murabahah berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam implementasi akad *Murabahah bil Wakalah* pada produk pembiayaan di PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Larangan:

#### a. Pengajuan Pembiayaan

Nasabah yang membutuhkan pembiayaan mengajukan permohonan kepada PT BPRS Bhakti Sumekar dengan menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti:

- 1) Identitas diri (KTP, KK, NPWP jika diperlukan)
- 2) Surat keterangan usaha (jika pembiayaan digunakan untuk modal usaha)
- 3) Rincian kebutuhan barang atau aset yang akan dibiayai
- 4) Dokumen pendukung lainnya sesuai kebijakan bank

#### b. Analisis Kelayakan Nasabah

Bank melakukan analisis terhadap kelayakan nasabah dengan mempertimbangkan beberapa aspek, di antaranya:

- 1) Aspek Finansial → Kemampuan nasabah dalam membayar angsuran berdasarkan penghasilan dan pengeluaran.
- 2) Aspek Legalitas → Keabsahan dokumen yang diajukan oleh nasabah.

3) Aspek Usaha (jika pembiayaan untuk bisnis) → Prospek usaha yang dibiayai apakah berkelanjutan dan memiliki potensi keuntungan.

c. Penandatanganan Akad Murabahah bil Wakalah

Setelah nasabah dinyatakan layak untuk memperoleh pembiayaan, maka dilakukan penandatanganan akad Murabahah bil Wakalah, yang mencakup beberapa ketentuan:

- 1) Bank menunjuk nasabah sebagai wakil (muwakkil) untuk membeli barang yang dibiayai.
- 2) Nasabah melakukan pembelian barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.
- 3) Bank menetapkan margin keuntungan atas harga barang dan menentukan skema pembayaran secara angsuran.

d. Pembelian Barang oleh Nasabah

Setelah akad ditandatangani, nasabah bertindak sebagai wakil bank untuk membeli barang atau aset yang telah disepakati dengan pihak penjual. Nasabah harus memastikan bahwa barang yang dibeli sesuai dengan kesepakatan dalam akad dan memiliki bukti pembelian yang sah.

e. Serah Terima Barang dan Verifikasi Bank

Nasabah menyerahkan bukti pembelian kepada bank sebagai bentuk laporan bahwa barang telah dibeli. Bank kemudian melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut untuk memastikan transaksi berjalan sesuai akad.

f. Pembayaran Angsuran oleh Nasabah

Nasabah melakukan pembayaran angsuran kepada bank sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam akad. Besaran angsuran mencakup harga pokok barang ditambah margin keuntungan bank.

g. Pengawasan dan Penyelesaian Akad

Bank melakukan monitoring terhadap pembayaran nasabah dan memberikan peringatan jika terjadi keterlambatan pembayaran. Jika seluruh angsuran telah dibayar lunas, maka akad dianggap selesai dan hak kepemilikan barang sepenuhnya berpindah ke nasabah.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Larangan dalam implementasi akad Murabahah bil Wakalah, di antaranya:

- 1) Kurangnya pemahaman nasabah terhadap konsep wakalah, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan dana pembiayaan.
- 2) Risiko moral hazard, yaitu nasabah menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati.

- 3) Keterbatasan pengawasan, karena bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang secara mandiri.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi akad *Murabahah bil Wakalah*, beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Larangan adalah:

- a) Meningkatkan literasi keuangan syariah bagi nasabah melalui edukasi dan pendampingan sebelum akad dilakukan.
- b) Memperkuat sistem verifikasi dengan mewajibkan bukti pembelian yang lebih transparan dan terdokumentasi dengan baik.
- c) Mengoptimalkan teknologi pengawasan untuk memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan akad yang telah disepakati.

Dengan mekanisme yang lebih ketat dan sistem pengawasan yang lebih baik, diharapkan implementasi *Murabahah bil Wakalah* di PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Larangan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi nasabah serta industri perbankan syariah secara umum.

## **2. Efektivitas *Murabahah bil Wakalah* Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pembiayaan Bagi Masyarakat**

Akad *Murabahah bil Wakalah* merupakan salah satu skema pembiayaan yang banyak digunakan oleh perbankan syariah, termasuk di PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Larangan, untuk meningkatkan aksesibilitas pembiayaan bagi masyarakat. Skema ini memungkinkan bank untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memperoleh barang atau aset yang dibutuhkan tanpa melanggar prinsip syariah.

### **a. Konsep Aksesibilitas dalam Pembiayaan**

Aksesibilitas pembiayaan merujuk pada kemudahan yang diberikan kepada masyarakat dalam memperoleh dana atau fasilitas keuangan sesuai dengan kebutuhannya. Faktor-faktor yang memengaruhi aksesibilitas pembiayaan meliputi:

- 1) Proses pengajuan yang sederhana dan tidak mempersulit calon nasabah.
- 2) Persyaratan yang fleksibel, terutama bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat yang tidak memiliki jaminan konvensional.
- 3) Skema pembayaran yang terjangkau, dengan tenor dan margin keuntungan yang tidak membebani nasabah.

### **b. Peran *Murabahah bil Wakalah* dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pembiayaan**

PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Larangan menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah* sebagai solusi pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat dibandingkan dengan

skema pembiayaan konvensional. Beberapa faktor yang menjadikan akad ini lebih efektif dalam meningkatkan aksesibilitas pembiayaan antara lain:

1) Prosedur yang Lebih Sederhana dan Cepat

Dalam akad *Murabahah bil Wakalah*, bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang secara langsung dari pemasok. Hal ini mengurangi birokrasi yang panjang karena nasabah tidak perlu menunggu proses pengadaan barang oleh bank. Dengan demikian, nasabah dapat memperoleh barang dengan lebih cepat sesuai kebutuhannya.

2) Fleksibilitas dalam Pemilihan Barang atau Aset

Nasabah memiliki keleluasaan dalam memilih barang yang diinginkan, selama masih dalam cakupan akad yang telah disepakati dengan bank. Fleksibilitas ini memudahkan masyarakat dalam mendapatkan barang atau aset yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka, baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif.

3) Tidak Memerlukan Jaminan Konvensional

Salah satu kendala utama dalam akses pembiayaan bagi masyarakat adalah keterbatasan jaminan yang dapat disediakan. Akad *Murabahah bil Wakalah* memberikan solusi dengan tidak mewajibkan jaminan konvensional seperti sertifikat tanah atau BPKB kendaraan. Sebagai gantinya, bank menggunakan mekanisme assessment kelayakan nasabah berdasarkan riwayat keuangan dan kemampuan bayar.

4) Skema Angsuran yang Jelas dan Transparan

Dalam akad ini, harga barang dan margin keuntungan bank telah ditentukan sejak awal, sehingga tidak ada unsur gharar (ketidakpastian). Skema pembayaran yang transparan dan dapat dicicil dalam jangka waktu tertentu membuat nasabah lebih nyaman dalam mengelola keuangan mereka.

c. Dampak *Murabahah bil Wakalah* terhadap Peningkatan Akses Pembiayaan

Berdasarkan implementasi di PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Larangan, beberapa dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat dalam hal aksesibilitas pembiayaan meliputi:

- 1) Meningkatnya jumlah nasabah yang mengakses pembiayaan, terutama dari segmen usaha mikro dan masyarakat yang belum terjangkau oleh bank konvensional.
- 2) Tumbuhnya usaha kecil dan menengah (UMKM) karena mereka dapat memperoleh modal usaha dengan proses yang lebih mudah.
- 3) Menurunnya ketergantungan masyarakat pada pinjaman berbunga tinggi, seperti rentenir atau lembaga pembiayaan non-syariah.

d. Tantangan dalam Implementasi *Murabahah bil Wakalah*

Meskipun akad ini efektif dalam meningkatkan aksesibilitas pembiayaan, terdapat beberapa tantangan yang masih perlu diatasi:

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akad *Murabahah bil Wakalah*, sehingga masih ada kekhawatiran terkait skema pembayaran dan kewajiban syariahnya.
- 2) Risiko penyalahgunaan dana pembiayaan, di mana nasabah tidak menggunakan dana tersebut sesuai dengan akad yang disepakati.
- 3) Tantangan dalam pengawasan transaksi, karena bank tidak secara langsung membeli barang, melainkan memberikan kuasa kepada nasabah.

e. Strategi Optimalisasi *Murabahah bil Wakalah* untuk Akses Pembiayaan yang Lebih Luas

Agar akad *Murabahah bil Wakalah* semakin efektif dalam meningkatkan aksesibilitas pembiayaan, beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Larangan meliputi:

- 1) Edukasi keuangan syariah bagi calon nasabah, agar mereka memahami hak dan kewajiban dalam akad ini.
- 2) Peningkatan sistem pengawasan transaksi, misalnya dengan mewajibkan nasabah menyertakan bukti pembelian yang sah dan validasi oleh bank.
- 3) Kolaborasi dengan pemasok barang, sehingga bank dapat memastikan bahwa barang yang dibeli sesuai dengan ketentuan akad.
- 4) Penerapan teknologi digital untuk mempercepat proses pengajuan dan monitoring transaksi, sehingga aksesibilitas dapat lebih ditingkatkan.

Akad *Murabahah bil Wakalah* terbukti memiliki efektivitas tinggi dalam meningkatkan aksesibilitas pembiayaan bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan nasabah yang belum terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Dengan proses yang lebih sederhana, fleksibilitas dalam pemilihan barang, serta skema pembayaran yang transparan, akad ini menjadi solusi yang lebih inklusif dalam perbankan syariah. Namun, agar dampaknya lebih optimal, diperlukan strategi peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan sistem pengawasan, serta pemanfaatan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi *Murabahah bil Wakalah* pada Produk Pembiayaan di PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Larangan, dapat disimpulkan bahwa akad *Murabahah bil Wakalah* telah diterapkan sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

Mekanisme pelaksanaannya melibatkan pemberian kuasa oleh bank kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang, yang kemudian dibayar secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad murabahah. Meskipun penerapan akad ini memberikan kemudahan dalam proses pembiayaan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh BPRS, antara lain:

1. Kurangnya Pemahaman Nasabah – Masih terdapat nasabah yang kurang memahami mekanisme Murabahah bil Wakalah, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan akad.
2. Risiko Kepatuhan Syariah – Bank perlu memastikan bahwa setiap transaksi dalam akad ini tetap sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam pengawasan penggunaan dana pembiayaan.
3. Keterbatasan Pengawasan – Karena nasabah diberikan wewenang untuk membeli barang sendiri, terdapat potensi penyalahgunaan yang memerlukan sistem pengawasan lebih ketat.
4. Persaingan dengan Produk Konvensional – BPRS harus mampu meningkatkan daya saingnya dengan menawarkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel namun tetap sesuai dengan aturan syariah.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Larangan perlu melakukan beberapa upaya strategis, seperti meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah bagi nasabah, memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi, serta memperbaiki prosedur administrasi agar lebih efisien dan transparan.

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi perkembangan perbankan syariah, khususnya dalam meningkatkan efektivitas penerapan akad *Murabahah bil Wakalah* di BPRS. Temuan ini juga dapat menjadi dasar bagi regulator dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif guna mendukung pertumbuhan pembiayaan syariah di Indonesia.

#### **Daftar Pustaka**

- Aliyatuz Zahroh, L., & Haryani, M. (2024). EKSPLORASI PENGARUH HARGA, CITRA MEREK, DAN LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK DRW SKINCARE. *INVESTI: Jurnal Investasi Islam*, 5(1), 637–647. <https://doi.org/10.32806/ivi.v5i1.198>
- Bari, A., Muslimah, M., A'yun, Q., Ayu Wulandari, P., Atiqah Wardah, Y., & Muhassinah, S. (2023). OPTIMALISASI PRODUK PEMBIAYAAN LASISMA DALAM MENINGKATKAN MINAT NASABAH DI KSPPS BMT NU CABANG PASEAN. *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 191–197. <https://doi.org/10.32806/ppps.v1i2.273>
- Diba, F. (n.d.). *ANALISIS PENGENDALIAN INTERN SISTEM PRODUKSI PADA PT. MARINAL INDOPRIMA KABUPATEN SUMENEP*.

- Haridah, Imam Muslim, M., & Sulaiman, S. (2023). ANALISIS PROFIT SHARING PADA TABUNGAN MUDHARABAH UNTUK MENINGKATKAN MINAT NASABAH DI KSPPS NURI JATIM SOKOBANAH 1 SAMPANG. *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 212–215. <https://doi.org/10.32806/ppsv1i2.276>
- Johan, J. (2024). INOVASI DALAM TEKNOLOGI KEUANGAN: MENGUBAH PRAKTIK PERBANKAN DAN INVESTASI TRADISIONAL. *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2), 296–314. <https://doi.org/10.32806/4a2g7278>
- Kunaifi, A., Sofi Asis, Moh., Sotif, Abd., & Faiqil Kholqi, A. (2023). IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIANYAAN USAHA MIKRO DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU SIDOARJO GATEWAY. *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 27–38. <https://doi.org/10.32806/ppsv1i1.255>
- Matnin, Febriyanti, F., Jannah, R., Wulandari, Z., Hastutik, H., & Megawati, N. (2023). STRATEGI PEMASARAN PRODUK TABUNGAN MUDHARABAH DI BMT NU DAN IMPLEMENTASINYA BERBASIS DIGITAL DI CABANG TLANAKAN PAMEKASAN. *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 198–204. <https://doi.org/10.32806/ppsv1i2.274>
- Rismanto, R. (2024). PERAN INVESTASI PADA ENERGI TERBARUKAN DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI BERKELANJUTAN DI ERA NET-ZERO EMISSIONS. *CURRENCY: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 343–361. <https://doi.org/10.32806/ccy.v3i1.329>
- Tarmidzi Anas, A., Rohmah, K., & Nurul Hidayah, A. (2023). UPAYA PENINGKATAN LITERASI KEUANAGAN MELALUI PRODUK RAHN DI BMT MAWADDAH BUJUR. *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 238–245. <https://doi.org/10.32806/ppsv1i2.280>
- Uyun, J., Aka Kusuma, N., & Fatun, F. (2024). IMPLEMENTASI PENGENDALIAN INTERNAL PERGURUAN TINGGI ISLAM DALAM PERSPEKTIF SYARIAH: ANALISIS DAN TANTANGAN. *INVESTI: Jurnal Investasi Islam*, 5(2), 693–705. <https://doi.org/10.32806/ivi.v5i2.609>
- Waruwu, M. (2023). *Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi*. 7.
- Yuliani, W. (2018). *METODE PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING*. 2(2).